



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 241 /524/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI DIGITALISASI PELAPORAN DOKUMEN
AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN
PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan inovasi Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pengelola Inovasi Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI DIGITALISASI PELAPORAN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

- KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:
1. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten II.
 2. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 4. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Distan.
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Diskominfo.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Pengelola Inovasi Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Inovasi Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2024, terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan kepada tim teknis dalam pelaksanaan inovasi;
 - b. tim teknis, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelaksanaan teknis inovasi;
 - c. sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan inovasi; dan
 - d. stakeholder, mempunyai tugas memantau pelaksanaan inovasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Inovasi Digitalisasi Pelaporan Dokumen Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2024 bertanggung jawab kepala Pejabat Wali Kota Pariaman.
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-3-




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 oktober 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 11/10-24
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KETERANGAN RAKYAT	 11/10-24
KABAG HUKUM	 11/10-24



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 241/524/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI DIGITALISASI
PELAPORAN DOKUMEN AKUNTABILITAS
KINERJA PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN DAN PERIKANAN KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGELOLA INOVASI DIGITALISASI PELAPORAN
DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN,
DAN PERIKANAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENGARAH		
1.	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Pj. Wali Kota Pariaman	Ketua
2.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator
3.	Elfis Candra, S.H.	Asisten II	Anggota
4.	Anilta, SE	Plt. Kepala Distan	Anggota
5.	Hendri, S.Sos	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Noviardi, SH	Kepala Diskominfo	Anggota
7.	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si	Kepala BPKPD	Anggota
8.	Alfian Harun, S.E, M.M	Inspektur Inspektorat	Anggota
B.	TIM TEKNIS		
9.	Muhamad Nasir, S.Pi	Perencana Ahli Muda Distan	Ketua
10.	Libri Awa Putra, A.Md	Pejabat Pelaksana Distan	Wakil Ketua
11.	Halimah Sani, S.E	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
12.	Marlina Sepa, SP, M.Si	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Distan	Anggota
13.	Zainal, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan Distan	Anggota
14.	Alfadri Yusra, S.Pi, M.Si	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Distan	Anggota
15.	Marini Jamal, S.Pt	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Distan	Anggota
C.	SEKRETARIAT		
16.	Hawari Febrianto, S.Pi	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Distan	Ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

-5-

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Yesi Fitriah Aidir, S.Pi, M.Sc	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
18.	Mia Kurniati, S.Pi	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
19.	Ahadul Mondri, S.M	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
20.	Eka Juliani Azzahro, A.Md	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
21.	Maya Rianti	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
22.	Tuti Andriani, A.Md	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
23.	Fajar Yufrikal Azlan, A.Md	Pejabat Pelaksana Distan	Anggota
24.	Rika Hardiyanti	Non ASN	Anggota
25.	Suardiman	Non ASN	Anggota
26.	Ayu Putri Soper	Non ASN	Anggota
27.	Rezi Alkotga, SP	Non ASN	Anggota
28.	Franky Putra Utama, S.Pi	Non ASN	Anggota
29.	Nico Coprino, SE	Non ASN	Anggota
30.	Nurhayati S.Pt.	Non ASN	Anggota
31.	Angga Arien Fernando, A.Md	Non ASN	Anggota
32.	Pratama Iqbal Kurniawan	Non ASN	Anggota
D.	<i>STAKEHOLDER</i>		
33.	Kepala Telkom Pariaman	BUMN	Anggota
34.	Rektor Universitas Sumatera Barat	Akademisi	Anggota
35.	Ketua STIA Bina Nusantara Mandiri	Akademisi	Anggota
36.	Ketua Media Online Indonesia	Organisasi Masyarakat	Anggota
37.	Ketua Lembaga Pengawas Independen Indonesia Kota Pariaman	Organisasi Masyarakat	Anggota
38.	Radio Damai Pariaman	Media Massa	Anggota
39.	Media @pariamanterkini	Media Massa	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERAN	
PERAN	

Handwritten signatures and dates: 11/10-24, 14/10-24, 24/10-24